



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pengembangan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 maka perlu disampaikan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk mempermudah dan memahami atas laporan penggunaan anggaran dalam APBD Kabupaten Sleman Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan adalah:

1. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai mana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
5. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor : DPPA/A.4/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Revisi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika Penulisan CaLK

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan Penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan dalam SKPD

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Upaya ini mendapat momentum dengan dilakukannya reformasi keuangan negara berupa diterbitkannya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang paling signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Harapan besar agar Indonesia dapat berhasil menerapkan akuntansi akrual secara penuh mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 ini, akan kami sampaikan beberapa hal penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

Anggaran		Rp 965.018.616.180,00
Realisasi		<u>Rp 905.780.786.524,46</u>
Sisa Anggaran		Rp 59.237.829.655,54
Atau mencapai		93,86 %

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	901.232.206.978,00	842.980.475.597,26	93,54
	Belanja Pegawai	604.719.299.580,00	553.946.589.939,00	91,60
	Belanja Barang dan Jasa	173.164.565.098,00	166.198.168.814,00	95,98
	Belanja Hibah	114.160.842.300,00	113.660.412.114,26	99,56
	Belanja Bantuan Sosial	9.187.500.000,00	9.175.304.730,00	99,87
	Jumlah Belanja Operasi			
2.	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.605.145.372,00	30.172.679.237,00	98,59
	Belanja Modal Gedung dan bangunan	23.840.496.000,00	23.642.236.460,20	99,17
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.215.767.830,00	8.940.440.230,00	97,01
	Belanja Modal Aset Lainnya	125.000.000,00	44.955.000,00	35,96
	Jumlah Belanja Modal	63.786.409.202,00	62.800.310.927,20	98,45
	Jumlah Belanja	965.018.616.180,00	905.780.786.524,46	93,86

3.2 Hambatan dan Kendala

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Server jaringan yang kurang memadai untuk menampung aktivitas transaksi dalam jumlah yang besar atau banyak.
2. Keterlambatan sekolah menyampaikan Laporan Posisi Kas, Persediaan Barang, dan Aset ke Dinas Pendidikan.
3. Pada Satuan Pendidikan (TK, SD, dan SMP) masih kurangnya koordinasi antara Kepala Sekolah, Bendahara dan Pengurus Barang
4. Pemahaman Satuan Pendidikan (TK, SD, dan SMP) terhadap administrasi baik keuangan dan barang masih kurang.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia khususnya pada satuan pendidikan sehingga beban pekerjaan terlalu banyak dan perlu waktu karena pelaksananya adalah Guru.
6. Barang Persediaan menggunakan aplikasi sistem persediaan sehingga perlu proses untuk memahami pengurus barang dalam pengelolaan

barang persediaan, sehingga menghambat input jurnal non kas (pemakaian/beban persediaan) disebabkan masih sering terjadinya human error dalam proses penyusunan pemakaian persediaan oleh pengurus barang sehingga laporan persediaan terhambat.

7. Sistem SIPD RI yang tidak bisa terkoneksi dengan Simaset sehingga belanja modal dan akumulasi menysutan di jurnal secara manual.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, entitas akuntansi adalah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian atau transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019

(a) Pengakuan Pendapatan dan Belanja - LRA

Pada Laporan Surplus dan Defisit, pendapatan diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan dan belanja diakui pada saat terjadi pembayaran oleh bendahara pengeluaran Satuan Kerja.

(b) Pengakuan Beban – LO

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(c) Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan atau yang dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk kegiatan entitas, sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Kas dan setara kas merupakan alat pembayaran yang sah dan dinilai dalam mata uang rupiah. Kas dan setara dengan kas terdiri dari:

1. Kas adalah Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (sisa UYHD) dan atau sisa kas yang masih berada di pemegang kas per tanggal 31 Desember 2025
2. Giro bank merupakan sisa giro di rekening bank yang ditunjuk sebagai penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Sleman per tanggal 30 Desember 2025

(d) Persediaan

1. Persediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan di tempat penyimpanan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan normal entitas pemerintah daerah.
2. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan penguasaannya berpindah.
3. Persediaan pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah
5. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

(e) Pengakuan Aset Tetap

1. Aset mencakup seluruh aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
2. Aset tetap diakui pada saat terjadi pemindahan hak atas kepemilikan dan atau penguasaan yang sah.

3. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan, apabila harga perolehan tidak diketahui, maka aktiva tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Apabila kesulitan menentukan nilai wajar aset tetap, maka aset tetap dicatat sebesar Rp.1,00 per unit untuk menyatakan bahwa barang tersebut tercatat dalam Daftar Aset Tetap.
5. Terhadap nilai Aset Tetap, belum dilakukan penghitungan depresiasi.

(f) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengakuan aset tak berwujud menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 apabila dapat diidentifikasi :

1. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dengan aset-aset lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama
2. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti kontraktual atau hak hukum lainnya.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

(g) Penyusutan Aset

Penyusutan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya.

Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(h) Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

(i) Hutang

Hutang adalah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang, yang timbul akibat kewajiban sekarang untuk masa yang akan datang, yang timbul akibat kewajiban sekarang untuk masa yang akan datang, sebagai akibat suatu kejadian yang telah lalu.

Hutang terdiri atas:

1. Hutang lancar yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.
2. Hutang jangka panjang yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi berikutnya.

(j) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara Total Aktiva dengan Total Hutang. Ekuitas terdiri atas:

1. Ekuitas Dana Lancar yaitu selisih antara Aktiva Lancar dan Hutang Lancar
2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, Aktiva tetap dan Aktiva lain-lain dikurangi dengan Hutang Jangka Panjang.
3. Ekuitas dana Dicadangkan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem SIKD. SIKD dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Neraca Saldo, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca terdiri atas :

- a. Piutang dinilai sebesar nilai nominal tagihan yang dikelompokkan menjadi lancar (1-6 bln), kurang lancar (7-12 bln) dan ragu-ragu(>12 bln).
- b. Persediaan dinilai berdasarkan :
 - 1) Harga pembelian;
 - 2) Harga jual untuk kertas berharga (materai dan leges).
- c. Investasi Permanen dinilai sebesar penyertaan pada BUMD yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sleman atau pelimpahan dari Pemerintah Daerah Propinsi DIY
- d. Aset Tetap dinilai sebesar nilai historis atau harga perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap pakai, terhadap aset yang belum mempunyai nilai maka dalam penilaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Tanah
Penilaian atas tanah yang tidak mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan oleh Bidang Asset BKAD Kabupaten Sleman.
 - 2) Gedung dan Bangunan
Penilaian atas gedung dan bangunan didasarkan pada konstruksi bangunan (permanen, semi permanen dan darurat) dengan mengacu kepada peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 27 Tahun 2020

3) Kendaraan

Kendaraan yang belum mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018

- e. Aset tetap yang dicatat dalam Neraca pada Tahun 2025 adalah Asset hasil appraisal dan ditambah dengan mutasi dalam Tahun Anggaran Tahun 2025 yang kemudian ditambah dengan mutasi selama Tahun Anggaran 2025.
- f. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset tetap :
 - 1) Untuk Tanah : Sertifikat
 - 2) Gedung dan Bangunan : Sertifikat
 - 3) Mesin dan Peralatan (Kendaraan) : BPKB
- g. Aset tetap ini dikelompokkan menjadi :
 - 1) Tanah;
 - 2) Mesin dan Peralatan;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 7) Aset Tetap Lainnya.
- h. Kebijakan Akuntansi untuk Kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap
Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan baru
 - 1) Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00
 - 2) Peralatan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 300.000,00
 - 3) Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00
 - 4) Pengeluaran untuk Belanja Barang yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 Bulan) dan bersifat tidak rutin akan diakui sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut melebihi nilai Rp.300.000,00

- 5) Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan akan dikapitalisasi menjadi Aktiva Tetap jika memenuhi kriteria :
- (a) Manfaat Ekonomis atas barang atau aktiva tetap yang dipelihara;
 - (b) Nilai rupiah untuk pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang atau aktiva tetap tersebut material/melebihi batas minimal kapitalisasi aktiva tetap yang telah ditetapkan.
- i. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
Untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada belanja barang dan jasa akan dikapitalisir ke Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca apabila melebihi nilai Rp. 300.000,00.
- j. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
Untuk belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada belanja barang dan jasa akan dikapitalisir ke Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca apabila melebihi atau sama dengan nilai Rp.20.000.000,00.
- k. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan jaringan
Untuk belanja pemeliharaan Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00, dilakukan kapitalisasi dalam rangka :
- 1). Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); atau
 - 2). Meningkatkan kualitas
- l. Hutang Jangka Pendek dibukukan sesuai nilai nominalnya.
- m. Hutang Jangka Panjang dibukukan sesuai nilai nominal berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan perhitungannya secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Direktorat Jendral Penerusan Anggaran Departemen Keuangan.
- n. Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai hutang.
- o. Kebijakan akuntansi pendapatan untuk bagi hasil pajak dari propinsi diakui dan dicatat berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi 31 Desember 2025 belum ada realisasi penerimaan kas.

- p. Kebijakan untuk aset yang belum selesai dikerjakan pada Tahun Anggaran 2025 walaupun pembayaran kontrak telah 100%, aset diakui dan dicatat ke dalam Konstruksi dalam pengerjaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Kabupaten Sleman disusun dengan menggunakan sistem desentralisasi yaitu setiap satuan perangkat daerah membuat laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi kewenangannya.

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2025 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan ini kami susun dan selanjutnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyusunan ini kami mohon bimbingan dan petunjuk serta saran-saran demi sempurnanya laporan ini.

Sleman, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman



MUSTADI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP [REDACTED]